



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiayai kepentingan negara dan juga masyarakatnya, seperti untuk biaya gaji pegawai negeri, membangun infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Sumber dana yang diperoleh berasal dari penerimaan luar negeri dan dari dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri yang memberikan kontribusi terbesar berupa penerimaan dari sektor pajak (Nindar, Pangemanan, dan Sabijono, 2014). Hal ini dapat dibuktikan dalam Tabel 1.1 tentang realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2012-2016 (kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012-2016

(dalam trilyun)

Uraian	2012		2013		2014	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
I. Penerimaan Perpajakan	980,5	73,3%	1,077,3	74,9%	1.146,9	74%
1. Pajak Dalam Negeri	930,9	69,6%	1.029,8	71,6%	1.103,2	71,2%
2. Pajak Perdagangan Internasional	49,6	3,7%	47,5	3,3%	43,7	2,8%
II. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	26,3%	354,8	24,6%	398,6	25,7%
1. Penerimaan SDA	225,8	16,9%	226,4	15,7%	240,9	15,5%
2. Bagian atas Laba BUMN	30,8	2,3%	34,0	2,4%	40,3	2,6%
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	73,5	5,5%	69,7	4,8%	87,7	5,7%
4. Pendapatan BLU	21,7	1,6%	24,7	1,7%	29,7	1,9%

III.Hibah	5,8	0,4%	6,8	0,5%	5,0	0,3%
Jumlah	1.338,1	100%	1.438,9	100%	1.550,5	100%

Uraian	2015		2016	
	Realisasi	%	Realisasi	%
I. Penerimaan Perpajakan	1.240,4	82,2%	1.284,9	82,6%
1. Pajak Dalam Negeri	1.205,4	79,9%	1.249,5	80,3%
2. Pajak Perdagangan Internasional	35,0	2,3%	35,4	2,3%
II. Penerimaan Bukan Pajak	255,6	17%	262,0	16,8%
1. Penerimaan SDA	101,0	6,7%	64,9	4,2%
2. Bagian atas Laba BUMN	37,6	2,5%	37,1	2,4%
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	81,7	5,5%	118,0	7,6%
4. Pendapatan BLU	35,3	2,3%	42,0	2,7%
III.Hibah	12,0	0,8%	9,0	0,6%
Jumlah	1.508,0	100%	1.555,9	100%

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Dari Tabel 1.1, penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Penerimaan dari sektor pajak di tahun 2012 adalah sebesar Rp980,5 triliun atau memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 73,3 persen dari jumlah penerimaan negara. Tahun 2013, penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp1,077,3 triliun (74,9 persen), dan di tahun 2014, penerimaannya sebesar Rp1.146,9 (74 persen). Di tahun 2015, penerimaan pajak sebesar Rp1.240,4 (82,2 persen), kontribusi penerimaan pajak terhadap jumlah penerimaan negara di tahun 2016 mencapai 82,6 persen. Untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa, perlu digali dan ditingkatkan lagi potensi-potensi penerimaan pajak yang ada di dalam negeri (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, jumlah penerimaan pajak dalam negeri tahun 2012-2016 juga terus mengalami

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 tentang rincian penerimaan pajak dalam negeri tahun 2012 – 2016.

Tabel 1.2
Rincian Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2012-2016

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan (dalam trilyun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Penghasilan	465,07	506,44	546,18	602,30	666,21
2	PPN	337,58	384.71	409.18	423.71	412.21
3	PBB	28,97	25.30	23.48	29.25	19.44
4	Cukai	95,03	108.45	118.08	144.64	143.53
5	Pajak Lainnya	4,21	4.94	6.29	5.57	8.10
	Total Penerimaan Pajak Dalam Negeri	930,86	1,029.84	1,103.21	1,205.47	1,249.49

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Dari data yang diperoleh, penerimaan PPN memberikan jumlah terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPN di tahun 2012 adalah sebesar Rp337.58 trilyun (36.26 persen) dari total penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan PPN meningkat di tahun 2013 menjadi Rp384.71 trilyun (37.35 persen), dan Rp409.18 trilyun (37.09 persen) di tahun 2014. Di tahun 2015, penerimaan PPN sebesar Rp423.71 trilyun (35.14 persen), dan menurun sebesar Rp11.5 trilyun menjadi Rp412.21 trilyun (32.99 persen) dari total penerimaan pajak dalam negeri di tahun 2016.

Namun, penerimaan PPN belum maksimal karena realisasi penerimaan PPN belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di tahun 2013-2016. Pada tahun 2013, realisasi penerimaannya sebesar Rp384.71 trilyun atau 90,8 persen dari Rp423.7 trilyun (www.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2014 penerimaan hanya mampu mencapai Rp409,18 trilyun atau 86 persen dari Rp475,6 trilyun (www.kemenkeu.go.id), dan di tahun 2015 penerimaan PPN yang diperoleh

sebesar 73,5 persen dari target yang diharapkan yaitu Rp576,5 trilyun (www.kemenkeu.go.id). Sampai 31 Desember 2016, realisasi penerimaan PPN hanya mampu mencapai 86,9 persen dari Rp474,2 trilyun (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa akan dikonsumsi di luar negeri, maka tidak akan dikenakan PPN di Indonesia. Negara memilih mengadopsi PPN dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan (Ebeke, 2011).

PPN dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor, dan impor Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagian besar barang dan jasa kebutuhan sehari-hari masyarakat, tergolong Barang dan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN (Liem, Saerang dan Wokas, 2015). Untuk menghitung jumlah PPN terutang adalah dengan menggunakan prinsip pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak saat transaksi penjualan dan/atau penyerahan, sedangkan Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat transaksi pembelian. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. PPN Kurang Bayar adalah jumlah kekurangan pembayaran PPN yang disebabkan Pajak Keluaran lebih besar

dari Pajak Masukan. PPN Lebih Bayar adalah jumlah kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Apabila Kurang Bayar, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan jumlah PPN terutang ke kas negara. Sebaliknya, apabila Lebih Bayar, maka akan dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Penerimaan PPN diperoleh dari jumlah penerimaan PPN impor, PPN lainnya (penyerahan emas perhiasan, jasa *travel agent*, jasa pengiriman paket, jasa pengaturan transportasi, dan sanksi berupa denda dan kenaikan atas ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN) dan PPN dalam negeri yaitu jumlah Kurang Bayar yang disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak juga atas kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi dan/atau badan di luar kegiatan usahanya, dengan kriteria luas keseluruhan bangunan paling sedikit 200m².

Menurut Sapieil dan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, pemerintah di negara berkembang ingin membuat sistem perpajakan yang *modern* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *official assessment system*, *withholding system*, dan *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak kendaraan bermotor. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan,

contohnya adalah pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final 4 ayat (2). *Self assessment system* merupakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, contohnya adalah Pajak Penghasilan tahunan orang pribadi dan badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam penelitian Nursanti dan Padmono (2013), *self assessment system* umumnya diterapkan pada jenis pajak yang dimana Wajib Pajak dipercaya mampu untuk diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan utang pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak dalam PPN adalah *self assessment system*, dimana Wajib Pajak dituntut untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Liem, Saerang dan Wokas, 2015).

Sarana bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan *self assessment system* adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. SPT Masa PPN merupakan formulir untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan jumlah PPN terutang, dan untuk melaporkan tentang perhitungan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran setiap masa pajak. Salah satu kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam *self assessment system*, adalah ketika Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif, mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus (Anggraeni, 2007 dalam Herryanto dan Toly, 2013).

Semakin efektif penerapan *self assessment system* menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, semakin banyak jumlah

Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutang dengan akurat (tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai), semakin banyak jumlah nominal SPT Masa PPN Kurang Bayar yang dilaporkan, maka penerimaan PPN juga akan ikut naik. Dalam penelitian Trisnayanti dan Jati (2015), menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Sedangkan, dalam penelitian Sitio (2015), Nursanti dan Padmono (2013), dan Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2015) menunjukkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena pihak yang menanggung PPN adalah konsumen akhir, sedangkan yang menyetorkan ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa tergolong kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan membuat Faktur Pajak pada saat terjadi transaksi penjualan atau penyerahan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif (Herryanto dan Toly, 2013).

Peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat mendorong peningkatan jumlah penerimaan PPN (Sadiq, Kumadji, dan Husaini, 2015). Jika semakin banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar, berarti semakin banyak yang memungut dan menyetor PPN karena semakin banyak jumlah transaksi Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak, semakin besar jumlah yang disetor, maka penerimaan PPN juga akan ikut naik. Menurut Kresna (2014), Nursanti dan Padmono (2013) dan Sitio (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian Sadiq, Kumadji, dan Husaini (2015) menunjukkan jumlah PKP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Konsekuensi dari pelaksanaan *self assessment system* adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak (Sari dan Afriyanti, 2012). Bentuk pengawasan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun serta mengolah data, dan bukti secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Jika diduga terdapat banyak indikasi-indikasi penyimpangan dalam perpajakan, maka fiskus berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan/atau SKPN.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk hukum yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan pajak, terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar, maka akan diterbitkan SKPKB. Menurut Meiliawati (2013), SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu diperhatikan jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dibayar oleh Wajib Pajak, hal ini diperlukan untuk mengukur pencapaian keberhasilan penerimaan PPN dalam kegiatan pemeriksaan pajak (Wulandari, Ilat, dan Sabijono, 2014). Semakin banyak dilakukan pemeriksaan pajak yang menyebabkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar maka akan semakin banyak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan dan akan mendorong PKP untuk membayar SKPKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semakin tinggi jumlah yang dibayar, maka penerimaan PPN juga akan ikut naik. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian Meiliawati (2013) juga menyimpulkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan dalam penelitian Wulandari, Ilat, dan Sabijono (2014), menyimpulkan pemeriksaan pajak masih tergolong tidak efektif terhadap penerimaan PPN.

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak bagi setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hak tersebut adalah untuk melakukan restitusi apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dapat diajukan kepada semua jenis pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restitusi PPN adalah pengembalian jumlah kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan karena jumlah nominal Pajak Masukan lebih besar dibandingkan

jumlah nominal Pajak Keluaran. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat melakukan pengajuan restitusi PPN pada setiap Masa Pajak hanya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor, melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN, dan melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN (Supit, Saerang, dan Sabijono, 2014).

Restitusi PPN tidak dapat dihindari oleh fiskus, maka dari itu dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN (Jusmani dan Qurniawan, 2016). Namun pengajuan restitusi tidak mudah untuk dikabulkan karena harus melalui penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu. Jika semakin tinggi restitusi PPN, berarti semakin banyak pengajuan permohonan restitusi yang disetujui, semakin banyak jumlah uang yang dikembalikan oleh negara, maka penerimaan PPN akan menurun. Menurut Supit, Saerang, dan Sabijono (2014) dalam penelitiannya menunjukkan restitusi PPN memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian Usman (2017) dan Jusmani dan Qurniawan (2016), restitusi PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Variabel Independen Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen Surat Tagihan Pajak PPN dan Surat Paksa atas tunggakan PPN, melainkan menambahkan

dua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak yang mengacu pada penelitian Trisnayanti dan Jati (2015), dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengacu pada penelitian Supit, Saerang, dan Sabijono (2014).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

3. Periode Penelitian

Periode yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016, berbeda dengan penelitian Sitio (2015) yang menggunakan tahun 2010-2013.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan judul sebagai berikut: **“Pengaruh *Self Assessment System*, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Restitusi PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Periode 2012-2016).”**

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *self assessment system* yang diprosikan dengan jumlah nominal SPT Masa

PPN Kurang Bayar yang dilaporkan tiap bulan, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar yang diproksikan dengan rekapitulasi jumlah PKP terdaftar tiap bulan, pemeriksaan pajak yang diproksikan dengan jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterima tiap bulan, dan restitusi PPN yang diproksikan dengan rekapitulasi restitusi PPN yang disetujui tiap bulan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diproksikan dengan jumlah nominal penerimaan PPN tiap bulan.

2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.
3. Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2012-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *self assessment system* terhadap penerimaan PPN.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar terhadap penerimaan PPN.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.
4. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif restitusi PPN terhadap penerimaan PPN.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan agar target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat terealisasi di masa mendatang.

2. Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pentingnya pajak terhadap penerimaan negara, serta mampu meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan agar target penerimaan pajak mampu terealisasi.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam melihat dan mempertimbangkan cara-cara untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang.

5. Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti agar bisa menambah wawasan dan mengetahui pengaruh *self assessment system*, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, pemeriksaan pajak, dan restitusi PPN terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah metode dan sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian yaitu pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *self assessment system*, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, pemeriksaan pajak, restitusi PPN, dan rumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan implementasinya, berupa penjelasan teoritis secara kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I. Pada bab ini juga didapatkan tentang keterbatasan dari penelitian. Saran merupakan usulan peneliti kepada peneliti selanjutnya untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam penelitian.